

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENIPUAN
ONLINE AKIBAT UNDIAN BERHADIAH
(Studi Kasus Polda Sulawesi Selatan)**

Disusun dan diajukan oleh :

FATKHATUN NAIMAH

B011191178



DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
PENIPUAN ONLINE AKIBAT UNDIAN BERHADIAH
(STUDI KASUS POLDA SULAWESI SELATAN)**

OLEH:

FATKHATUN NAIMAH

B011191178

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi

Sarjana Pada Departemen Hukum Pidana

Program Studi Ilmu Hukum

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENIPUAN *ONLINE*
AKIBAT UNDIAN BERHADIAH**

(STUDI KASUS POLDA SULAWESI SELATAN)

Disusun dan diajukan oleh:

FATKHATUN NAIMAH

B011191178

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Kamis, 04 Mei 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Haeranah, S.H., M.H
NIP. 196612121991032002



Muh Djaelani Prasetyah, S.H., M.H.
NIP. 199208302020121010

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Fatkhatun Naimah
Nomor Induk Mahasiswa : B011191178
Jurusan : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Korban Penipuan Online
Akibat Undian Berhadiah (Studi Kasus Polda
Sulawesi Selatan)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 03/April/2023

Pembimbing Utama



Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 196612121991032002

Pembimbing Pendamping



Muhammad Djaelani Prasetya, S.H., M
NIP. 199208302020121010



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Fatkhatun Naimah
N I M	: B011191178
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Perlindungan Hukum Korban Penipuan Online Akibat Undian Berhadiah (Studi Kasus Polda Sulawesi Selatan)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2023



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fatkhatun Naimah

NIM : B011191178

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Perlindungan Hukum Korban Penipuan Online Akibat Undian Berhadiah adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar,

Yang Menyatakan



Fatkhatun Naimah

ABSTRAK

FATKHATUN NAIMAH (B011191178), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Penipuan *Online* Akibat Undian Berhadiah (Studi Kasus Polda Sulawesi Selatan)” dibawah bimbingan Haerana selaku pembimbing utama dan Muhammad Djaelani Prasetya selaku pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan perundang-undangan Perlindungan Hukum Korban Penipuan *online* Akibat Undian Berhadiah (Studi Kasus Polda Sulawesi Selatan) dan untuk mengetahui penerapan Perlindungan Hukum Korban Penipuan *Online* Akibat Undian Berhadiah (Studi Kasus Polda Sulawesi Selatan).

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum empiris yang dilakukan di Polda Sulawesi Selatan dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara langsung dengan narasumber dan studi pustaka. Data yang diperoleh kemudian disusun dan selanjutnya diuraikan, dianalisis menggunakan analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Ketentuan Perundang-Undangan perlindungan hukum korban penipuan *online* dalam hal ini kebijakan yang dapat diterapkan yaitu Kitab UU Hukum Pidana Pasal 378, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pada pasal 45 ayat 1 Jo Pasal 28 ayat 1, Pasal 30 ayat 1, Pasal 32 ayat 2, Pasal 34 ayat 1 huruf b, Pasal 1 ayat 2, UU No. 22 Tahun 1954 tentang Undian dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. (2) Penerapan perlindungan hukum korban penipuan *online* akibat undian berhadiah belum efektif dikarenakan masih adanya laporan tidak di proses atau tidak adanya informasi lebih lanjut dari pihak kepolisian serta ada beberapa faktor yaitu hukumnya, penegak hukum, masyarakat, sarana atau fasilitas pendukung dan kebudayaan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Penipuan online.

ABSTRACT

FATKHATUN NAIMAH (B011191178), Faculty of Law, Hasanuddin University, with the title "Legal Protection Against Online Fraud Due to Lottery Prizes (South Sulawesi Regional Police Case Study)" under the guidance of Haeranah as the main supervisor and Muhammad Djaelani Prasetya as the accompanying advisor.

This study aims to find out and understand the legal protection for victims of online fraud as a result (Case Study of the South Sulawesi Regional Police) and to know and understand the application of legal protection for victims of online fraud due to a lucky draw (Case Study of the South Sulawesi Regional Police).

The type of research used by the author is a type of empirical research conducted at the South Sulawesi Regional Police, namely the Police who handle online fraud cases and victims of online fraud due to lucky draws using data collection techniques by direct interviews with informants and literature studies. The data obtained were then compiled and further described, analyzed using descriptive analysis.

The results of this study are (1) Legal provisions for legal protection for victims of online fraud, in this case policies that can be applied, namely the Criminal Code Article 378, the Information and Electronic Transactions Law, Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions in Article 45 paragraph 1 Jo Article 28 paragraph 1, Article 30 paragraph 1, Article 32 paragraph 2, Article 34 paragraph 1 letter b, Article 1 paragraph 2, Law no. 22 of 1954 concerning Lottery and Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. (2) The application of legal protection for victims of online fraud due to lottery draws has not been maximized because there are still reports that are not processed or there is no further information from the police and there are several factors, namely the law, law enforcement, society, supporting facilities and culture.

Keywords: Legal Protection, Victims, Online Fraud

KATA PENGANTAR

Tiada kata dan kalimat yang pantas penulis ucapkan selain puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan berkat nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya dengan judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Online Akibat Undian Berhadiah (*Studi Kasus Di Polda Sulawesi Selatan*)**” yang merupakan syarat untuk mengerjakan tugas akhir sama rangka menyelesaikan studi untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Skripsi ini yang disusun oleh penulis menggunakan bahasa yang sederhana diharapkan agar dapat bermanfaat bagi semua orang. Setiap kalimat yang tertuang dalam skripsi ini tak luput dari kekurangan serta kesalahan. Maka dari itu penulis dengan sangat menerima segala bentuk saran dan kritikan yang membangun demi kebaikan skripsi ini kedepannya, dengan selesainya skripsi ini tak terlepas dari segala doa, bimbingan, arahan, serta bantuan dari beberapa pihak.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih, tersayang dan tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun skripsi ini. Terutama kepada orang tua penulis yaitu kepada ayahanda penulis, Ahmad Tawakkal yang tak pernah lelah selalu membimbing dan menyemangati penulis, mengajarkan hal-hal yang baik, rela berkorban

demikian mendukung cita-cita penulis, semoga penulis akan jadi anak kebanggaan, kepada ibunda tercinta Mas Uleng, yang senantiasa memberikan kehangatan, kebahagiaan dan menjadi pendengar setia untuk semua keluh kesah penulis serta memberi semangat untuk penulis sehingga sampai pada tahap ini. Oleh karena itu, untuk kedua orang tua penulis, semoga diberikan umur yang panjang, kesehatan dan rezeki yang melimpah, sehingga bisa menuntun anaknya menuju kesuksesan dan dijabah doa-doa serta harapan yang baik untuk anaknya. Terima kasih juga kepada adik penulis Muh Naim dan Muh Nur latif yang selalu ada dalam langkah penulis dan seluruh keluarga besar yang terus memberikan dukungan dan doa sampai hari ini. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam atas segala dukungan yang diberikan kepada penulis. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan-Nya. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin, para Wakil Rektor dan beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, para Wakil Dekan dan beserta jajarannya;
3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.kn selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

4. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Dr. Haeranah, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama dan Muhammad Djaelani Prasetya, S.H., M.H selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan dalam hal mendampingi dan membimbing penulis serta senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan saran yang konstruktif kepada penulis selama penulis menyusun skripsi ini;
6. Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. selaku Penilai I dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H selaku Penilai II atas segala saran, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan proposal penelitian ini;
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat yang senantiasa akan penulis ingat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis kuliah, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
8. Seluruh Pegawai dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terutama atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini.

9. Terkhusus kepada teman penulis di Fakultas, Ayu, Eka, Nini, Gaby, Fitri, Andin, Vincent dan Ica sahabat seperjuangan dari maba sampai tingkat akhir, yang selalu menyemangati penulis dan memberi masukan dalam penyelesaian skripsi ini, selalu ada buat penulis dikala susah maupun senang.
10. Kepada sahabat sudah seperti saudara saya Meilya, Asmayani, dan Muti yang selalu menyemangati dan membuat tertawa penulis walaupun berjauhan sehingga tidak terlalu galau dalam menyusun skripsi ini.
11. Kepada teman SMA saya, Dewi, Wiwi, Rani, Aidah, Baso, Muti Akasy, dan Zul yang selama ini juga menemani penulis di perantauan yang selalu menolong penulis dalam menyelesaikan skripsi, yang selalu memberikan masukan dan pendapat dalam penulisan skripsi penulis, terima kasih sudah jadi tempat terbaik untuk bercerita disaat rindu dengan suasana kampung halaman.
12. Kepada Hiper mawa Tanasitolo, khususnya Jumrah, Asmarani, Wahda, Risaldi, Ucil, Fadiah, Fitra terima kasih karna selalu menjadi tempat ternyaman ketika sudah lelah yang selalu membantu dan mengarahkan penulis, yang tidak pernah bosan dan marah ketika penulis banyak bertanya dan selalu memberi semangat ketika penulis lelah.

13. Keluarga Besar Adagium 2019, terima kasih telah menjadi keluarga yang sama-sama berjuang meraih gelar dari perguruan tinggi, banyak memberikan kesan dan pengalaman berharga selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

14. Teman Kecil saya, Muthiah, Arsal, Fitri, Fandi, Ayu, Dedi, Hasrul dan Dilla, yang masih setia menemani penulis dan menyambut penulis ketika pulang kampung dan selalu membuat penulis tertawa.

15. Keluarga Besar KKN Unhas Gel 108 Posko 4 Tonra, Rika, Dewi, Fatma, Diba, Sinar, Fitra, Faiz, Gilang, Egi telah menjadi bagian keluarga saya yang tidak sombong dan tetap menjalin komunikasi dengan penulis.

Banyak hal dan banyak orang yang sangat berjasa dalam kehidupan penulis. Sekali lagi dalam fase yang kali ini penulis lalui kembali mengucapkan banyak terima kasih untuk orang-orang yang belum sempat penulis sebutkan satu per satu. Semoga semua kebaikan mereka menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar

Fatkhatun Naimah

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	9
B. Tinjauan Umum Tentang Korban Kejahatan.....	14
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Terkait Penipuan Online	19
1. Pengertian Penipuan	19
2. Penipuan Dalam KUHP	20
3. Penipuan Online	24
D. Tinjauan Umum Tentang Ketentuan Perundang-undangan.....	33
E. Tinjauan Tentang Pengaduan dan Pelaporan	36
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Lokasi Penelitian	41
B. Populasi dan Sampel.....	42

C.	Jenis dan Sumber Data	42
D.	Teknik Pengumpulan Data	43
E.	Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		45
A.	Gambaran Umum	45
B.	Ketentuan Perundang-Undangan Perlindungan Hukum Korban Penipuan <i>Online</i>	48
C.	Penerapan Perlindungan Hukum Korban Penipuan <i>Online</i> Akibat Undian Berhadiah (Studi Kasus Polda Sulawesi Selatan)	54
BAB V PENUTUP		66
A.	Kesimpulan	66
B.	Saran.....	66

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi pada saat ini membawa perubahan dalam kehidupan manusia, saat ini ponsel berbagai dengan kecanggihannya mengubah cara hidup manusia dalam ilmu digital, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni yang melahirkan internet.

Perkembangan teknologi informasi ini telah mengubah perilaku masyarakat dunia. Selain itu perkembangan teknologi informasi sudah membuat kehidupan menjadi tidak terbatas sehingga mengakibatkan perkembangan sosial secara khusus berjalan dengan cepat.¹

Teknologi selalu berjalan seiring dengan kemajuan masyarakat dan teknologi digital telah meningkatkan kesejahteraan manusia secara signifikan. Seperti halnya teknologi komunikasi dan informasi dengan kemampuan yang tersedia telah mengubah cara orang berinteraksi dengan informasi dan berkomunikasi melalui beraneka jenis telepon seluler yang canggih.²

Teknologi Informasi dan komunikasi membawa pengaruh bagi kehidupan manusia dengan kecanggihannya mengubah seseorang dalam bertukar informasi dengan layanan pesan singkat dengan menggunakan telepon seluler. Akan tetapi semakin majunya teknologi informasi dan

¹ Budi Sutedjo D. Oetomo, 2002, *e-Education: Konsep, Teknologi dan Aplikasi Internet Pendidikan*, Andi, Yogyakarta, hlm.7.

² Kadek Yogi Pratama, "Perlindungan Hukum Korban Penipuan Undian Berhadiah Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", Universitas Warmadewa, 2(3), 2021, hlm.673.

komunikasi membuat seseorang menyalahgunakan hal tersebut sebagai bentuk pencarian nafkah dalam bentuk kejahatan dunia maya seperti penipuan melalui internet.

Teknologi informasi dan komunikasi bagaikan pedang bermata dua, dimana selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga menjadi sarana potensial dan sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.³

Perbuatan melanggar peraturan membuat ruang lingkup peraturan harus diperluas agar dapat menjerat perbuatan tersebut. Pesatnya pertumbuhan teknologi komunikasi saat ini khususnya jaringan internet mengakibatkan munculnya kejahatan baru di bidang ini, seperti sabotase, spionase, pencucian uang, provokasi, pencurian perangkat lunak, peretasan, kejahatan manipulasi data, perusakan perangkat keras dan lain-lain.⁴

Penggunaan internet yang semakin canggih telah membuka peluang yang lebih besar bagi para penipu online untuk mendapatkan uang atau keuntungan dari internet.

Perkembangan teknologi informasi yang berguna di dalamnya membawa konsekuensi negatif di mana lebih mudah bagi para penjahat untuk melakukannya. Aksinya semakin meresahkan masyarakat. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan teknologi digital sering

³ Siswanto, 2009, *Hukum Informasi dan Telekomunikasi Internet: Studi Kasus Prita Mulyasari*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.40.

⁴ Sutan Remy Syahdeini, 2009, *Kejahatan Dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm.38.

terjadi dan menimbulkan keresahan di masyarakat, hal tersebut perlunya ada aturan dari pemerintah mengenai bermedia sosial dengan baik.⁵

Kejahatan umum di kehidupan maya adalah penipuan. Berbagai aksi dapat dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya dalam memperdaya korbannya. Sebagaimana yang sering terjadi adalah penipuan melalui SMS dengan mengatakan undian. Berbagai cara dilakukan pelaku untuk meyakinkan korban bahwa hal tersebut benar adanya. Jika kita lengah dan tidak menyadari hal ini, bisa dipastikan kita akan menjadi korban dan menderita kerugian yang tidak sedikit.

Penipuan secara online adalah suatu bentuk kejahatan dengan menggunakan teknologi informasi dalam melakukan perbuatannya. Selalu ada korban yang dirugikan dalam setiap kasus penipuan, sehingga kasus penipuan online telah diatur di dalam KUHP dan UU ITE. Hal ini telah diatur di dalam Pasal 378 KUHP dan juga telah diatur di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE sebagaimana pengaturan tersebut telah mengatur berkaitan dengan transaksi elektronik yang berada di Indonesia sehingga ketentuan tersebut sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat untuk menjamin suatu tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan dari hukum yang ada di tengah masyarakat.⁶

Modus penipuan di dunia maya, seperti halnya dengan pemenang undian walaupun masyarakat sering menggunakan internet seringkali

⁵ Wahid, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, hlm.12.

⁶ Rahmad, "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2019, hlm.105.

masyarakat belum sadar apabila mendapatkan link atau sms pemenang undian dikarenakan tergiur dan mudah percaya modus tersebut. Penyalahgunaan Undian Berhadiah terdapat kasus penipuan online, seperti kasus di Jambi. Ova Tri Prasetia, warga Telanaipura, Kota Jambi menjadi korban penipuan modus undian berhadiah yang mengatasnamakan dari Shopee.⁷

Modus undian berhadiah, Subdit V Tindak Pidana Siber Ditreskrimsus Polda Sulsel berhasil mengungkap sindikat penipuan yang mengatasnamakan salah satu selebritis yang menawarkan sejumlah hadiah berupa uang tunai senilai Rp 45 juta melalui aplikasi media sosial whatsapp.

Berdasarkan Kasus diatas hal tersebut biasanya ditampilkan di media sosial hal itu berdasarkan yang terjadi pada penulis sendiri terdapat nomor yang tidak di kenal menelpon dengan mengatakan program undian berhadiah dari shopee dengan memberikan hadiah senilai 1 juta rupiah kepada pelanggan program shopee 12.12.

Berangkat dari uraian diatas maka pada penelitian ini penulis mengangkat judul “Perlindungan Hukum Korban Penipuan Online Akibat Undian Berhadiah (Studi Kasus Polda Sulawesi Selatan)”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa ketentuan perundang-undangan terkait perlindungan hukum korban penipuan online (Studi Kasus Polda Sulawesi Selatan)?

⁷ <https://riaume.com/modus-penipuan-pemenang-undian-shopee.html> diakses pada tanggal 1 November pukul 17.00 WITA.

2. Bagaimanakah penerapan perlindungan hukum korban penipuan online akibat undian berhadiah (Studi Kasus Polda Sulawesi Selatan)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami ketentuan perundang-undangan perlindungan hukum korban penipuan online akibat undian berhadiah (Studi Kasus Polda Sulawesi Selatan).
2. Untuk mengetahui dan memahami penerapan perlindungan hukum korban penipuan online akibat undian berhadiah (Studi Kasus Polda Sulawesi Selatan).

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

- A. Kegunaan teoritis yaitu untuk pengembangan ilmu hukum khususnya perlindungan hukum korban penipuan online akibat undian berhadiah (Studi Kasus Polda Sulawesi Selatan).
- B. Kegunaan praktis adalah agar dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi siapa saja serta sebagai sarana informasi kepada peneliti lainnya dalam penyusunan suatu karya ilmiah yang ada kaitannya dengan judul perlindungan hukum korban penipuan

online akibat undian berhadiah (Studi Kasus Polda Sulawesi Selatan).⁸

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Korban Penipuan Online Akibat Pemenang Undian. Merupakan penelitian asli yang dilakukan oleh penulis walaupun terdapat sedikit kesamaan pada penelitian sebelumnya.

Penelitian jurnal terdahulu Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Melalui Media Elektronik (Suatu Pendekatan Viktimologi) yang ditulis oleh Ika Pomounda Tahun 2015.⁹

Dalam penelitian ini penulis membahas tentang pengaturan perundang-undangan penipuan *online* melalui akibat undian berhadiah media elektronik dan perlindungan terhadap korban penipuan *online*. Dalam jurnal tersebut memiliki kesamaan yaitu membahas tentang perlindungan hukum bagi korban. Akan tetapi, objek yang dikaji oleh Ika Pomounda adalah korban melalui media elektronik. Berbeda dengan penelitian ini objek yang dikaji terkhusus perlindungan hukum korban penipuan online undian berhadiah (Studi Kasus Polda Sulawesi Selatan).

Penelitian jurnal terdahulu yang dilakukan oleh Bagus Andi Prakoso, I Nyoman Sujana, dan Luh Putu Suryani. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Jual Beli Online." Membahas tentang

⁸ Ferdi Mapantau, Skripsi: *Perlindungan Konsumen Terhadap Penyalahgunaan Undian Berhadiah Oleh Pelaku Usaha Elektronik Pada Pusat Perbelanjaan*, (Makassar: Universitas Hasannudin, 2013), hlm.46.

⁹ Ika Pomounda, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Melalui Media Elektronik", Universitas Tadulako, 2015, hlm.2.

mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis pengaturan hukum tentang preservasi hukum bagi objek pengecoh-an penipuan online.¹⁰

Dalam jurnal ini memiliki kesamaan perlindungan hukum terhadap korban penipuan. Namun yang dikaji hanya meliputi korban penipuan terkhusus jual beli online. Berbeda dengan penelitian ini objek yang dikaji meliputi korban penipuan online terkhusus bagian undian berhadiah (Studi Kasus Polda Sulawesi Selatan).

Berdasarkan hasil perbandingan yang telah penulis paparkan diatas terkait penelitian ini dan penelitian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

¹⁰ Bagus Andi Prakoso, I Nyoman Sujana, dan Luh Putu Suryani, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Jual Beli Online", Jurnal Konstruksi Hukum, 2020, hlm.268.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) proses, cara, melindungi. Perlindungan adalah cara untuk melindungi sedangkan perlindungan menurut *Black's Law Dictionary* proses tindakan perlindungan.

Pengertian hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah peraturan-peraturan atau kebiasaan-kebiasaan yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan-peraturan, dan sebagainya untuk mengatur kehidupan masyarakat, mengenai aturan suatu peristiwa alam, putusan atau putusan yang ditetapkan oleh hakim di pengadilan, atau vonis.

Pengertian hukum menurut *Black's Law Dictionary* dapat disebut sebagai *law* atau *legal*. Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh yang berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).¹¹

Menurut Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum

¹¹ Anonim, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Utama, Jakarta, hlm.874.

yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.¹²

Pengertian perlindungan hukum adalah perlindungan diberikan kepada subyek hukum berupa aturan - aturan hukum , baik yang bersifat *preventif* maupun *represif* , baik yang tertulis maupun tidak. Menurut ungkapan lain, " perlindungan hukum" adalah simbol dari fungsi hukum, yang memberikan keadilan, kebaikan, kepastian, kemaslahatan, dan kedamaian.

Tujuan dari perlindungan hukum adalah untuk menyediakan hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh orang lain kepada masyarakat umum sehingga mereka dapat menegakkannya, setiap hak yang diberikan undang-undang. Hukum perlindungan harus melihat tahapannya, atau perlindungan yang lahir dari adanya ketentuan hukum dan adanya peraturan hukum yang disediakan oleh masyarakat dan dipandang sebagai keinginan kolektif mereka untuk mengatur hubungan perilaku antar masyarakat dan antara individu dengan pemerintah.¹³

Perlindungan hukum adalah jenis hukum khusus yang melindungi masyarakat umum dari berbagai bentuk ketidakadilan dan tirani. Untuk menanamkan rasa aman pada seluruh masyarakat , perlindungan hukum juga dilakukan. Hukum adalah norma fundamental dalam masyarakat karena dapat memberikan nasihat yang sesuai dengan kebutuhan penduduk.

¹² Soedjono Dirdjosworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.25.

¹³ Satjipto Rahardjo, 2013, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.53.

Muchsin mengemukakan perlindungan hukum adalah proses penegakan hukum dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang sah yang disertai dengan sanksi yang berlaku. Perlindungan hukum ada 2 , yaitu:¹⁴

1. Perlindungan Hukum *Preventif* adalah bertujuan sebagai bentuk perlindungan pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum terjadi. Dalam hal ini berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran dan memberikan tanda-tanda atau batasan-batasan dalam melaksanakan suatu kewajiban.
2. Perlindungan Hukum *Represif* adalah perlindungan terakhir berupa sanksi seperti penjara, denda, dan hukuman tambahan yang diberikan ketika terjadi perselisihan atau pelanggaran yang dilakukan.

Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁵

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan

¹⁴ <http://e-journal.uajy.ac.id/16725/3/HK111272.pdf> diakses pada tanggal 21 November pukul 20.00 WITA.

¹⁵ C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, hlm.40.

ketentuan umum dari sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya. Prinsip Perlindungan Hukum di Indonesia adalah prinsip mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat yang bersumber dari Pancasila.¹⁶

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan hak asasi manusia kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya.¹⁷

Menurut Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan pemerintah bersumber serta bertumpu pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat. Lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹⁸

Berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban harus dilakukan oleh

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum Indonesia*, Kompas, Jakarta, hlm.121.

¹⁸ Yassir Arafat, “Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang”, Universitas Islam Jember, 4(2), 2015, hlm.24.

LPSK atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan hukum adalah tindakan melindungi hak seseorang atau sejumlah orang yang kurang atau cacat atau tidak berdaya secara fisik atau mental, sosial, ekonomi, dan politik, baik secara preventif maupun represif, berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam upaya mewujudkan keadilan, kesejahteraan, kepastian hukum, dan keadilan.¹⁹

Perlindungan hukum sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya.

Suatu perlindungan hukum mengandung unsur-unsur berikut, maka dapat disebut sebagai perlindungan hukum:

1. Jaminan kepastian hukum;
2. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya;
3. Adanya keadilan bagi seluruh rakyat tanpa adanya sifat membedakan;
4. Berhubungan dengan hak-hak rakyat;
5. Memberikan efek jera terhadap pelaku.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.14.

Dari uraian di atas dapat di simpulkan perlindungan hukum adalah segala upaya perlindungan yang memberikan rasa aman, harkat, martabat, baik secara pikiran maupun fisik dari berbagai ancaman yang dapat melindungi dari suatu hal lainnya.

B. Tinjauan Umum Tentang Korban Kejahatan

Korban dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah pemberian untuk menyatakan kesetiaan, kebaktian, dan sebagainya. Korban, orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya.²⁰

Menurut *Black's Law Dictionary* adalah *Victim is a person harmed by a crime, tort or other wrong*. Korban adalah orang yang dirugikan oleh suatu kejahatan, perbuatan melawan hukum atau kesalahan lainnya.²¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kejahatan diartikan sebagai suatu keadaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang - undangan.²²

Menurut *Black's Law Dictionary* adalah *crime is an act committed or omitted, in violation of a public law, either forbidding or commanding it; a breach or violation of some public right or duty due to a*. Kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan atau dihilangkan, dengan melanggar suatu hukum publik, baik melarang maupun memerintahkannya,

²⁰ <https://kbbi.web.id/korban> diakses pada tanggal 21 November 2022 pukul 20.00 WITA.

²¹ Bryan Garner, 2007, *Black's Law Dictionary*, West.St.Paul, USA, hlm.1598.

²² <https://kbbi.web.id/kejahatan%2C.html> diakses pada tanggal 21 November 2022 pukul 20.32 WITA

pelanggaran atau pelanggaran terhadap beberapa hak atau kewajiban publik.²³

Kejahatan bersifat *rechtdelicten*, yaitu perbuatan melawan hukum, terlepas dari apakah perbuatan itu dapat dipidana atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai suatu delik hukum, namun perbuatan tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perilaku yang bertentangan dengan keadilan.

Kejahatan adalah suatu perilaku yang menyimpang sehingga dapat merugikan orang lain serta mengganggu stabilitas keamanan masyarakat. Menurut Durkheim, kejahatan merupakan hal yang normal bagi masyarakat apabila tidak melampaui batas berdasarkan ketentuan aturan yang berlaku.²⁴

Penipuan berasal, kata tipu yaitu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur. Penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menipu atau perkataan tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung.

Penipuan menurut *Black Law Dictionary* adalah *consists of some deceitful practice or willful device, resorted to with intent to deprive another of his right, or in some manner to do him an injury*. Penipuan adalah Penipuan terdiri dari beberapa praktik penipuan atau alat yang disengaja,

²³ <https://thelawdictionary.org/crime/> diakses pada tanggal 21 November 2022 pukul 21.00 WITA

²⁴ <http://repository.umko.ac.id/id/eprint/138/3/BAB%20%20PEBRI.pdf> diakses pada tanggal 22 November 2022 pukul 08.00 WITA

yang dilakukan dengan sengaja untuk merampas haknya, atau dengan cara tertentu untuk merugikannya.²⁵

Menurut Arief Gosita, korban kejahatan adalah orang yang menderita jasmani dan rohani yang di akibatkan dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan yang berkepentingan hak asasi yang di rugikan.²⁶

Muladi, korban kejahatan adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.²⁷

Peraturan hukum yang berlaku di Indonesia mengenai korban kejahatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Sanksi dan Korban.
2. Bahwa “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
3. Bahwa “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau

²⁵ <https://thelawdictionary.org/page/3/?s=Fraud> diakses pada tanggal 21 November pukul 21.00 WITA

²⁶ Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta, hlm.63.

²⁷ Muladi, 2005, *Ham Dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, hlm.108.

perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya”. Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) UU No. 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Berdasarkan uraian di atas dapat kita lihat bahwa menurut pengertian yuridis terdapat beberapa pengertian yang berbeda menurut undang-undang, akan tetapi penulis hanya menggunakan 1 (satu) pengertian tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa korban adalah:

“Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Kejahatan penipuan adalah salah satu bentuk kejahatan yang dikelompokkan ke dalam kejahatan terhadap harta benda, yang mana pelaku telah dipergunakan perbuatan yang bersifat menipu atau digunakan tipu muslihat.

Korban Kejahatan Penipuan adalah orang yang mengalami kerugian akibat mempercayai dan memberikan suatu benda terhadap orang yang menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum.

Korban kejahatan dalam pengaturan peradilan pidana tidak terlepas dari keadaan sistem peradilan pidana yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Dalam sistem Eropa *Kontinental*, peradilan pidana bukanlah perbedaan antara dua kepentingan, yaitu kepentingan individu pelaku dan kepentingan negara yang mewakili korban, melainkan

menekankan dalam pencarian kebenaran material. Pada sistem ini, munculnya pihak ketiga yang dalam hal ini adalah korban masih dimungkinkan sepanjang hal tersebut tidak menghambat jalannya perkara di pengadilan.²⁸

Korban kejahatan penipuan sebagai pihak yang dirugikan oleh suatu kejahatan, tidak mendapat perhatian sama sekali, terlebih lagi dengan meningkatnya perhatian terhadap pembinaan narapidana yang sering ditafsirkan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan kepentingan korban. Dengan adanya hal tersebut tidak heran jika persepsi terhadap korban tidak mempercayai lagi hukum. Mengingat hal ini, penting untuk memberikan dukungan bagi korban penipuan karena merekalah yang paling menderita akibat kejahatan dan kekerasan yang sering terjadi, sehingga menyulitkan mereka untuk mengatasi masalah mereka, baik secara finansial maupun fisik.²⁹

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa korban kejahatan adalah seseorang atau pihak yang menderita kerugian baik secara fisik, psikis maupun materil ketika terjadi sebuah kejahatan.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Terkait Penipuan Online

1. Pengertian Penipuan

Pengertian dari penipuan menurut Kamus Bahasa Indonesia bahwa penipuan berarti penipuan, tipu muslihat, tindakan atau kata-kata tidak

²⁸ Soeharto, 2007, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm.146.

²⁹ Alen Triana Masania, "Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana", Universitas Sam Ratulangi, Jurnal Hukum, 2015, hlm.16.

jujur (berbohong, palsu, dll), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari keuntungan. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu. Dengan kata lain, penipuan adalah dua pihak, yaitu menipu disebut penipu dan orang yang ditipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau perkataan seseorang yang tidak jujur atau berbohong dengan maksud menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya sendiri atau suatu kelompok.³⁰

Penipuan adalah sebuah tindakan atau sekelompok orang membuat kesan bahwa sesuatu itu benar dan tidak palsu untuk melihat orang memberikan kepercayaan. Secara formal, penipuan didefinisikan sebagai tindakan membujuk orang lain dengan tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong, keadaan palsu untuk memberikan sesuatu.³¹

Penipuan adalah perbuatan menipu seseorang, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri tanpa hak. Serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat palsu yang disusun sedemikian rupa sehingga merupakan cerita tentang sesuatu yang seolah-olah benar adanya.³²

Pengertian penipuan menurut pendapat ini dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan muslihat adalah tipu muslihat

³⁰ Anonim, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.1199.

³¹ Anwar, 1979, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP II)*, Percetakan Offset Alumni, Bandung, hlm.16.

³² Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung, hlm.36.

atau rangkaian kata-kata dusta agar seseorang merasa tertipu karena perkataan itu tampak benar.

2. Penipuan Dalam KUHP

Bab XXV Buku II KUHP memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan Dalam 20 Pasal. Diantara bentuk-bentuk penipuan itu memiliki nama sendiri yang khusus, yang dikenal sebagai penipuan adalah yang dirumuskan didalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.³³

Berdasarkan unsur-unsur dari tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP, maka R.Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa:³⁴

“ Bahwa penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dengan maksud menguntungkan diri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita yang sesuatu yang benar-benar”.

Berdasarkan rumusan tersebut, maka tindak pidana penipuan memiliki unsur atau syarat yang harus terpenuhi dalam Pasal ini sebagai berikut :³⁵

³³ Moch Anwar, 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.62.

³⁴ R. Sugandhi, 1990, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya* , Usaha Nasional. Surabaya, hlm.396.

³⁵ *Ibid.*,

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Dengan maksud harus diartikan sebagai tujuan yang paling dekat dari pelaku, yaitu pelaku ingin mendapatkan keuntungan. Keuntungan inilah yang menjadi tujuan utama pelaku dengan melakukan pelanggaran hukum, pelaku masih membutuhkan perbuatan lain, sehingga tujuan tersebut tidak dapat terpenuhi. Dengan demikian, niat tersebut harus ditujukan untuk keuntungan dan melawan hukum sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya adalah melanggar hukum.

2. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat pembujuk atau penggerak penipuan (nama palsu, keadaan palsu, rangkaian kata-kata bohong, tipu muslihat, membujuk atau menggerakkan orang agar menyerahkan barang).

Alat pembujuk atau penggerak yang digunakan dalam perbuatan memujuk maupun menggerakkan orang agar menyerahkan suatu barang adalah sebagai berikut:³⁶

- a. Nama Palsu

Penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk dalam penggunaan nama palsu, nama ini juga termasuk nama tambahan dengan syarat bahwa tidak diketahui oleh orang lain.

- b. Keadaan atau Sifat Palsu

³⁶ Bastian Bastari, 2011, *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penipuan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.40.

Penggunaan keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa dalam keadaan tertentu, keadaan mana yang memberikan hak kepada orang dalam keadaan itu, misalnya: orang yang mengaku sebagai anggota TNI, PLN atau mengaku sebagai profesi lainnya.

c. Rangkaian Kata-kata Bohong

Disyaratkan, kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai pendorong atau alat persuasi, harus ada beberapa kata bohong yang diucapkan. Serangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu diatur sedemikian rupa sehingga satu kata membenarkan atau mempercayai yang lain.

d. Tipu Muslihat

Penipuan adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan keyakinan atau keyakinan akan kebenaran sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri dari kata-kata, tetapi perbuatan, perbuatan dari suatu perbuatan saja sudah dianggap tipuan. Menampilkan surat-surat palsu, menunjukkan barang palsu adalah tipuan. Keempat alat persuasi ini dapat digunakan secara alternatif atau kumulatif.

e. Membujuk atau Menggerakkan Orang Agar Menyerahkan Barang.

Perbuatan adanya sebab akibat antara pembujuk dengan penyerahan barang dengan perbuatan menggerakkan orang tersebut untuk menyerahkan.³⁷

Tanpa menggunakan pengaruh - pengaruh yang ditimbulkan oleh penggunaan alat - alat penggerak atau pembujuk itu , penyerahan benda tertentu yang terjadi akibat penggunaan/pembujuknya tidak sepenuhnya berhasil. *Psyche* dari korban karena penggunaan alat penggerak atau pembujuk tergerak sedemikian rupa, hingga orang itu melakukan penyerahan barang itu. Tanpa menggunakan alat atau metode, korban tidak akan bergerak *psyche*-nya dan menyerahkan sesuatu tidak akan terjadi. Penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, hingga orang itu terpedaya karenanya.

Jadi jika orang yang dibujuk atau dibujuk mengetahui atau mengerti bahwa cara mengaktifkan atau membujuk itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran, maka jiwa tidak tergerak dan karena itu ia tidak sesat atau terdelusi, sehingga tidak terjadi perbuatan membangkitkan atau membujuk dengan cara dorongan atau bujukan, sekalipun orang itu menyerahkan barangnya.

3. Penipuan Online

Penipuan Dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah perbuatan atau perkataan yang bohong, dengan maksud mengakali, menyesatkan,

³⁷ Aswan, 2019, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Guepedia, Makassar, hlm.38.

dengan tujuan mencari keuntungan. Penipuan adalah proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu.

Online adalah penggunaan komputer yang terhubung dengan internet. Karenanya, jika komputer kita *online*, kita dapat mengakses internet dan mencari informasi di sana. Percakapan dalam keadaan online adalah keadaan di mana dua pihak dapat berkomunikasi dengan menghubungkan melalui jaringan satu perangkat ke perangkat lain yang terhubung.³⁸

Penipuan *online* merupakan suatu kejahatan melalui media maya yang memanfaatkan media *internet* terkait keamanan data informasi pribadi. Pada dasarnya penipuan *online* memberikan data atau informasi yang bersifat rahasia ketika menggunakan internet terhadap pelaku yang menyalahgunakan internet sehingga korban biasanya mengalami kerugian waktu maupun uang.

Penipuan melalui media internet adalah penggunaan *browser web* atau perangkat lunak lain memiliki akses ke internet dengan mengecoh korbannya menggunakan perangkat untuk mengakses data pribadi.³⁹

Berdasarkan istilah penipuan online yang didefinisikan berbagai jenis penipuan yang terjadi di dalam jaringan *internet* atau seluler baik melalui *SMS* maupun dengan cara menelepon korban.

³⁸ <http://e-journal.uajy.ac.id/8164/2/HK110418.pdf> diakses pada tanggal 21 November pukul 22.00 WITA

³⁹ Astuty, *Memahami dan menghindari penipuan digital*, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Yogyakarta, hlm.18.

Kejahatan secara *online* pada prinsipnya sama dengan kejahatan penipuan konvensional yang menjadi perbedaannya pada sarana perbuatannya yang menggunakan sistem. Sehingga secara hukum, diperlakukan sama sebagai tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi tentang mengatur mengenai tindak penipuan. Tindak pidana penipuan sendiri diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Jenis-Jenis Kejahatan Penipuan *Online*

Kejahatan Penipuan *Online* menjadi tiga kelompok penipuan:

1. *Syntactic* (teknis)

Penipu mengeksploitasi kelemahan-kelemahan teknis untuk mengambil data pribadi lewat *malware* seperti virus.

2. *Semantic (Social Engineering)*

Penipu mengelabui korban agar memberikan informasi pribadi melalui laman situs palsu, men sms atau menelpon korban.

3. Gabungan dua jenis di atas menjadi modus berupa permasalahan yang diciptakan pada komputer korban lalu penipu menawarkan solusi dengan imbalan tertentu atau informasi pribadi.⁴⁰

Alat ini digunakan untuk mengumpulkan informasi pribadi yang kemudian dijual dan digunakan untuk melakukan pemasaran massal, atau kegiatan yang dilakukan secara informal dan tidak khusus untuk sekelompok orang tertentu.

⁴⁰ Novi Kurnia, 2022. *Penipuan Digital Di Indonesia*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm.19.

Terdapat 14 jenis kejahatan penipuan *online*.⁴¹

1. *Phishing* adalah tindakan penipuan dengan mencuri informasi penting dengan mengarahkan korban untuk masuk ke halaman atau situs palsu yang bertujuan untuk menjebak korban.
2. *Scam* adalah jenis penipuan yang dimaksudkan untuk menipu atau merugikan orang lain untuk mendapatkan uang melalui aplikasi SMS dan telepon .
3. *Account take over* adalah penipuan pengambilalihan akun secara tiba-tiba dan korban biasanya merasakan efeknya dalam seketika.
4. *Social engineering* adalah kejahatan yang dilakukan dengan mengeksploitasi interaksi manusia. Penipu akan menggunakan manipulasi psikologis untuk mengelabui target mereka agar melakukan kesalahan keamanan digital.
5. *Share login info* adalah penipuan dengan mencuri informasi rahasia terkait akun (PIN, OTP, dan password).
6. *Share card info* adalah penipuan dengan modus menghubungi korban atas nama bank atau lembaga terkait yang mencuri informasi mengenai kartu atm baik nomor kartu tersebut serta mencuri informasi terkait kode OTP.

⁴¹ *Ibid.*, hlm.20.

7. *ID theft* adalah Modus penipuan mencuri kartu identitas untuk melakukan pendaftaran akun dengan menggunakan identitas orang lain.
8. *Typosquatting* adalah modus penipuan mendaftarkan *link* halaman yang sangat mirip dengan halaman yang sudah ada, tetapi namanya sedikit berbeda dengan nama halaman asli seolah-olah ada salah ketik. *Link* ini kemudian digunakan untuk menipu pengguna internet bahwa mereka sedang memasuki di halaman web yang mereka telah pilih.
9. *Pharming* adalah Penipuan yang membuat halaman palsu melalui peretasan pada perangkat lunak sehingga korban memasuki halaman palsu tersebut dan dimintai untuk melakukan pemasukan data sehingga pelaku melakukan peretasan pada perangkat lunak tersebut.
10. *Skimming* adalah penipuan dengan cara mencuri kartu kredit lalu mereka mengambil informasi pribadi dengan menghinakan alat untuk mendeteksi kartu tersebut.
11. *Malware* adalah perangkat lunak penyusup seperti virus yang dipasang di komputer untuk mengubah fungsi dokumen.
12. *Lottery Scams* adalah korban mendapatkan email dari sumber yang memastikan bahwa korban telah memenangkan hadiah dari suatu organisasi dan untuk mendapatkan hadiah tersebut,

korban harus membalas email tersebut dengan informasi tertentu.

13. *Video Scams* adalah modus penipuan yang membuat konten video yang sangat menarik sehingga korban terperangkap ke dalam video tersebut sehingga orang yang menonton atau mengunduh video tersebut telah terinfeksi virus sehingga pada saat tersebut pelaku melancarkan aksinya seolah olah memperbaiki virus tersebut akan tetapi masuk ke dalam perangkat nya sehingga korban pun membagikan informasi pribadinya sehingga memudahkan untuk membobol akun bank korban.

14. *Scareware* adalah penipuan yang mengelabui pengguna agar mengunduh suatu link berupa antivirus palsu.

Jenis kejahatan di atas sangat merugikan korban. Penipuan *online* mengganggu dan merusak kesenangan orang dalam menggunakan internet. Penipuan di internet hampir sama dengan penipuan di dunia nyata, yaitu korban dibohongi untuk memberikan informasi pribadi dan rahasia sebagai akibat tergoda oleh insentif tertentu.⁴²

Berdasarkan jenis-jenis penipuan *online* di atas dalam penelitian ini menggunakan jenis penipuan *online* lotre atau adalah korban mendapatkan email atau tautan dari sumber tepercaya bahwa korban

⁴² *Ibid.*,

telah memenangkan hadiah dari suatu organisasi dan untuk mendapatkan hadiah, korban harus membalas email tersebut dengan informasi tertentu.

Undian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berasal dari kata undi jadi undian adalah sesuat yang di undi (*lotre*) yang artinya adalah yang digunakan untuk menentukan atau memilih untuk menentukan siapa yang berhak atas sesuatu.⁴³

Hadiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebagai bentuk pemberian, karena memenangkan suatu perlombaan, pemberian dalam rangka kenang-kenangan berupa cendera mata. Hadiah dalam Islam kerap kali diserupakan dengan hibah dan sedekah karena dianggap memiliki makna yang sangat berdekatan.⁴⁴

Undian berhadiah adalah salah satu strategi model pemasaran dengan cara memberikan hadiah untuk para pemenang. Strategi promosi ini terdapat banyak ragam seperti hadiah uang tunai, voucher belanja, rumah dan lain-lain.⁴⁵

Dalam UU No. 22 Tahun 1954 Tentang Undian Pasal 1 angka 2 arti kata undian berbunyi

“Tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh sesuatu badan untuk mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan undi atau dengan lain cara menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri”.

⁴³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.990.

⁴⁴ <http://www.jejakpendidikan.com/2017/10/pengertian-undian-berhadiah.html?m=1> diakses pada tanggal 21 November 2022 pukul 22.00 WITA

⁴⁵ Mardani, 2012, *Fiqih Ekonomi Syari'ah*, Kencana, Jakarta, hlm.370.

Jenis-Jenis Hadiah Undian:⁴⁶

1. Undian tanpa syarat

Bentuk yang diperbolehkan dan diterima dengan syarat adalah pemberian yang diberikan untuk memotivasi dan mengajak untuk menambah ilmu yang bermanfaat dan amal kebaikan. Misalnya, disediakan hadiah bagi pemenang lomba menghafal Alquran atau disiapkan hadiah bagi yang berprestasi di bidang studi. Bisa juga donasi di bidang Islam, sains, sastra, dan sebagainya.

2. Undian dengan syarat membeli barang

Undian dengan syarat membeli barang adalah undian yang ditentukan oleh penyelenggara undian yang tidak dapat diikuti oleh orang lain dikarenakan tidak membeli suatu barang yang dilaksanakan oleh penyelenggara undian.

3. Undian dengan mengeluarkan biaya

Undian dengan biaya adalah bentuk undian yang dapat diikuti oleh siapa saja yang membayar atau mengeluarkan biaya untuk mengikuti undian tersebut. Misalnya: mengirimkan kupon atau kartu undian ke tempat undian dengan menggunakan prangko. Tentu pengiriman dengan ongkos kirim sesuai dengan harga ongkos kirim. Contoh lainnya adalah mengikuti undian layanan Telkomsel dengan cara mengirimkan Short Message Service (SMS) ke

⁴⁶ Dwi Suharniati, Skripsi : *Strategi Promosi Dengan Undian Berhadiah Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Lampung: Institut Agama Islam, 2017), hlm.14.

layanan Telkomsel tertentu, baik dengan harga tinggi maupun dengan harga yang telah ditentukan.

4. Kupon Undian (*Lottry Ticket*)

Bentuk kupon undian, yaitu suatu perusahaan atau lembaga resmi pemerintah sebuah Negara menerbitkan secarik kertas (kupon) yang berisi nomor urut, kemudian dijual dengan harga murah. Dalam jangka waktu tertentu diundi dan akan diumumkan nomor kupon yang berhak mendapatkan hadiah uang tunai dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada harga kupon.

Kupon undian berhadiah terdapat beberapa penyalahgunaan dalam berbagai modus penipuan seperti kasus yang terjadi di Semarang. Terdapat kasus, Modus penipuan undian berhadiah, korban bernama Irwaniari Kiswanto asal Semarang, Jawa Tengah, yang bekerja sebagai *driver ojek online*, kehilangan uang di tabungan senilai Rp 65 juta akibat kejahatan penipuan *online*. Korban di kirimkan *link* yang mengatasnamakan bank pemenang undian berhadiah kemudian pelaku tersebut meminta data pribadi korban , dengan hal tersebut korban pun termakan rayuan yang mengatakan undian berhadiah sehingga uang tabungannya akan digunakan untuk membangun rumah sederhana setelah lebaran nanti telah habis dikarenakan penipuan *online* dengan modus undian berhadiah dari bank. Dalam kasus seperti itu, masyarakat perlu berhati-hati dengan modus penipuan online serupa. Apalagi

jika dihubungi oleh orang tak dikenal kemudian meminta data pribadi yang sangat rahasia. Diketahui salah satu modus penipuan online dengan mengatakan pengundian hadiah yang paling banyak dilakukan adalah *phising* atau mengirimkan link melalui *SMS*.⁴⁷

Berdasarkan jenis-jenis kejahatan diatas dan macam-macam akibat yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut maka hal tersebut perlunya ketentuan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut.

D. Tinjauan Umum Tentang Ketentuan Perundang-undangan

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan dan situasi yang tertentu oleh Undang-Undang dinyatakan terlarang, yang karenanya telah terjadi dapat mengakibatkan penghukuman badan atau moral bagi pelakunya. Kejahatan penipuan online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional, hanya perbedaannya terletak pada alat bukti dan alat penindakan yaitu menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, alat telekomunikasi).⁴⁸

Tindak pidana penipuan yang dilakukan secara online secara khusus diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang

⁴⁷ <https://amp.kompas.com/money/read/2022/04/22/215838426/waspada-penipuan-online-program-undian-berhadiah-cermati-4-hal-ini> diakses pada tanggal 18 November pukul 22.00 WITA

⁴⁸ Ana Miftahul Jannah, Skripsi: *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online Di Polda Metro Jaya Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020), hlm.52.

Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang berbunyi :⁴⁹

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.

Tindak pidana yang dilakukan melalui sarana *telekomunikasi* telah diatur dalam Undang-Undang ITE No. 11 Tahun 2008 dan ditetapkan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam lingkup kejahatan melalui *telekomunikasi* mengenai unsur-unsur yang dapat dikelompokkan sebagai tindak pidana antara lain:

1. Jika seseorang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen yang mengandung pelanggaran norma.
2. Jika seseorang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan atau membuat dapat diaksesnya suatu berita atau informasi yang mengandung konten judi.
3. Jika seseorang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen yang mengandung pencemaran nama baik atau penghinaan.
4. Jika seseorang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan atau membuat informasi atau dokumen dapat diakses dengan cara ancaman atau pemerasan.

⁴⁹ <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/-Regulasi-UU.-No.-11-Tahun-2008-Tentang-Informasi-dan-Transaksi-Elektronik-1552380483.pdf> diakses pada tanggal 21 November 2020 pukul 22.00 WITA

Dalam Pasal 28 UU ITE tidak adanya aturan yang jelas mengenai sendiri tidak tindak pidana penipuan namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen. UU ITE memperingatkan terhadap setiap orang yang secara tanpa hak menerbitkan sebuah berita atau artikel *hoax* (bohong) yang bersifat menyesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Sekalipun penggunaan tipu muslihat tidak disebutkan dalam pasal ini, namun dapat disimpulkan bahwa Pasal 28 UU ITE merupakan perpanjangan dari Pasal 378 KUHP, yang mengatur soal larangan penggunaan media sosial atau media elektronik untuk kepentingan penipuan.⁵⁰

Tindak pidana penipuan online dalam UU ITE dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dapat diancam pidana berdasarkan Pasal 45 A ayat (1) UU 19 Tahun 2016 berbunyi:⁵¹

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun atau denda paling banyak Rp 1 Miliar”.

Dari uraian diatas tindak pidana penipuan *online* dalam Pasal 42 UU ITE bahwa penyidikan terhadap tindak pidana *cyber* dilakukan berdasarkan ketentuan dalam hukum acara pidana dan ketentuan dalam UU ITE, semua aturan yang ada dalam KUHAP tetap berlaku sebagai

⁵⁰ *Ibid.*, hlm.54.

⁵¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-penipuan-online-lt4f0db1bf87ed3> diakses pada tanggal 19 November pukul 10.00 WITA.

ketentuan umum (*lex generalis*) oleh UU ITE sebagai ketentuan umum (*lex specialis*) dengan kata lain, ketentuan mengenai penyidikan yang tidak diatur dalam UU ITE tetap diberlakukan sebagaimana diatur dalam KUHAP.

E. Tinjauan Tentang Pengaduan dan Pelaporan

Pengaduan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata adu. Pengaduan adalah ungkapan rasa tidak senang atau tidak puas akan hal-hal yang tidak penting tetapi perlu diperhatikan.⁵²

Delik aduan (*klacht delict*) menurut arti kata *klacht* atau aduan berarti kejahatan yang hanya dapat dituntut setelah ada laporan dengan permintaan penuntutan terhadap seseorang atau orang tertentu.

Delik aduan dibagi dalam dua jenis.⁵³

1. Delik aduan absolut (*absolute klacht delict*)

Menurut Tresna Delik aduan mutlak adalah setiap tindak pidana yang dilakukan, yang hanya dapat dituntut oleh penuntut umum apabila telah diterima pengaduan dari yang berhak mengadukannya. Pompe mengemukakan delik aduan absolut adalah delik yang pada dasarnya, adanya suatu pengaduan itu merupakan *voorwaarde van vervolgbaarheid* atau merupakan syarat agar pelakunya dapat dituntut. Kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam jenis delik aduan absolut seperti:

⁵² <https://kbbi.web.id/adu.html> diakses pada tanggal 21 November pukul 23.00 WITA

⁵³ <https://www.irsangusfrianto.com/p/pengertian-delik-aduan-dan-delik-biasa.html?m=1#:~:text=Pada%20delik%20aduan%20absolute%2C%20cukup,ia%20duga%20tela h%20merugikan%20dirinya> di akses pada tanggal 21 November 2022 pukul 23.00 WITA.

1. Tindak pidana penghinaan (Pasal 310 s/d 319 KUHP), kecuali penghinaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap pejabat pemerintah, apabila penghinaan itu dilakukan dalam tugas kedinasan. Penghinaan dapat dituntut oleh jaksa tanpa menunggu pengaduan dari pejabat yang dihina.
2. Kejahatan kesusilaan (Pasal 284, Pasal 287, Pasal 293 dan Pasal 332 KUHP).
3. Kejahatan membuka rahasia (Pasal 322 KUHP)

2. Delik aduan relatif (*relatieve klacht delict*)

Delik aduan relatif adalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan yang sebenarnya bukan kejahatan aduan, tetapi khusus terhadap hal-hal tertentu. Menurut Pompe, delik aduan relatif adalah delik yang keberadaan aduannya hanya merupakan *voorwaarde van vervolgbaarheid* atau syarat untuk dapat menuntut pelakunya, yaitu jika ada perkara khusus antara yang bersalah dengan yang bersalah. orang yang dirugikan.

Delik aduan *relatif* , hanya dapat terjadi dalam kejahatan sebagai berikut ini;

1. Ancaman dan Pemerasan (Pasal 370 KUHP)
2. Pencurian dalam keluarga serta kejahatan terhadap harta sejenisnya (Pasal 367 KUHP)
3. Penipuan (Pasal 394 KUHP)
4. Penggelapam (Pasal 376 KUHP)

Beberapa hal perbedaan antara delik aduan absolut dengan delik aduan relatif :

1. Delik aduan bersifat relatif, penuntutan dapat dipisahkan, artinya bila ada beberapa orang yang melakukan suatu tindak pidana, namun dapat dilakukan penuntutan terhadap setiap orang yang berhak mengajukan pengaduan. Sedangkan dalam delik aduan mutlak, jika salah satu dituntut, maka semua pelaku kejahatan itu harus dituntut juga
2. Dalam delik aduan mutlak, pengadu cukup menyebutkan kejadiannya saja, sedangkan dalam delik aduan relatif, pengadu juga harus menyebutkan orang yang diduga merugikan dirinya sendiri.
3. Pengaduan pada delik aduan mutlak tidak dapat diselesaikan (onsplitbaar), sedangkan Pengaduan pada delik aduan relatif dapat diselesaikan (splitbaar).

Pada Pasal 1 butir 25 KUHAP berbunyi:⁵⁴

“Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya”.

Pelaporan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berasal dari kata lapor, pelaporan adalah proses, cara, perbuatan melaporkan.

⁵⁴ <https://klikhukum.id/curkum-137-perbedaan-laporan-dan-pengaduan-dalam-hukum-pidana/> diakses pada tanggal 22 November Pukul 05.00 WITA.

Tindak pidana yang dimuat dalam laporan merupakan tindak pidana yang dikategorikan sebagai delik biasa. Dalam laporan tersebut pihak yang dapat mengajukan adalah setiap orang yang mengalami atau melihat suatu tindak pidana karena hak atau kewajibannya. Jika seseorang menyampaikan laporan mengenai suatu tindak pidana kepada pihak kepolisian, maka laporan tersebut tidak dapat ditarik kembali. Sementara itu, pengaduan berisi pemberitahuan tentang pelanggaran hak yang disertai dengan permintaan untuk mengambil tindakan terhadap pelaku. Objek pengaduan adalah kejahatan yang dikategorikan sebagai delik aduan. Dalam pengaduan, pihak yang berhak mengajukan pengaduan adalah korban dari tindak pidana itu sendiri dan kuasa hukum korban atau pengaduan dari orang-orang tertentu, misalnya orang tua korban, pengacara, serta wali dan walinya. Berbeda dengan laporan, pengaduan masih dapat dicabut paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengaduan disampaikan.

Menurut R. Tresna dalam bukunya yang berjudul “Asas-asas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana yang Penting”, pelaporan (*aangifte*) dengan pengaduan (*klacht*) memiliki perbedaan sebagai berikut:⁵⁵

⁵⁵ R. Tresna, 1959, *Asas-Asas Hukum Pidana, Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Tiara, Jakarta, hlm.77.

1. Laporan dapat diajukan terhadap semua tindak pidana yang tergolong delik biasa, sedangkan pengaduan hanya berkaitan dengan tindak pidana yang tergolong delik aduan.
2. Pihak yang dapat melaporkan suatu kejadian adalah semua orang, sedangkan pihak yang dapat mengajukan pengaduan hanyalah orang yang berhak mengajukannya.
3. Pelaporan bukan merupakan syarat untuk mengajukan tuntutan pidana, sedangkan pengaduan dalam tindak pidana tertentu justru merupakan syarat utama diadakannya penuntutan.

Kesimpulannya adalah dalam hal ini, kepolisian, baik itu laporan atau pengaduan, merupakan himbauan yang dikomunikasikan kepada pihak yang berwenang. Namun, terdapat perbedaan pada bidang materi hukum yang dapat membuat laporan atau pengaduan. Selain itu, substansi dan proses penindakan yang pada laporan dan pengaduan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu kegiatan dengan mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.

Metode penelitian empiris adalah suatu penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Dalam metode penelitian ini menggunakan penelitian empiris menggunakan data primer melalui penelitian lapangan seperti wawancara.⁵⁶

A. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di Makassar khususnya di Polda Sulawesi Selatan. Hal ini menjadi pertimbangan karena lokasi tersebut strategis dan mudah untuk mendapatkan informasi, sehingga penulis berharap mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

⁵⁶ Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana, Yogyakarta, hlm.42.